

Peran Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Seftika Syafila ¹, Siti Wela Aliza ², Annisa Putri Jufani ³ Wahjoe Pangestoeti ⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji, ssyafila@student.umrah.ac.id¹, swelaaliza@student.umrah.ac.id²,
aputrijufani@student.umrah.ac.id³, wpangestoetilecture@gmail.com⁴

Abstract

Ketimpangan pendapatan merupakan persoalan yang cukup kompleks dan berdampak terhadap ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam upaya mengatasi hal ini, pajak berperan sebagai alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pajak dalam mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pendekatan studi literatur. Berbagai referensi dikaji untuk menelusuri bagaimana instrumen perpajakan, seperti pajak penghasilan progresif dan pajak atas kekayaan, dapat dimanfaatkan untuk menekan tingkat ketimpangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pajak yang adil dan efisien dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, penggunaan dana pajak untuk mendanai program perlindungan sosial juga terbukti dapat mengurangi disparitas ekonomi. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang berorientasi pada keadilan serta penguatan kebijakan fiskal sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Keywords

Pajak, Ketimpangan Pendapatan, Distribusi Pendapatan

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Ketimpangan pendapatan merupakan persoalan struktural yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik yang telah maju maupun yang sedang berkembang. Ketimpangan ini merujuk pada kondisi distribusi pendapatan yang tidak seimbang antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan politik. Dalam jangka panjang, tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menjadi penghambat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mempersempit peluang sosial, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekan ketimpangan pendapatan guna mendorong keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah dalam hal ini adalah melalui pemanfaatan instrumen ekonomi publik (Febrianti and Riovita, 2025).



Ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan ekonomi yang di hadapi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa secara nasional, tingkat ketimpangan yang diukur melalui koefisien Gini mengalami penurunan dari 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,38 pada tahun 2019, menandakan tren yang positif. Namun, jika dilihat berdasarkan provinsi, terdapat variasi yang cukup signifikan. Di DKI Jakarta, misalnya, Gini Index sempat berfluktuasi dari 0,421 pada 2015 menjadi 0,391 pada 2019. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat, kebijakan pembangunan di tingkat daerah belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Arafah and Khoirudin, 2022).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya mengurangi kesenjangan pendapatan merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan sosial, sehingga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanganinya. Salah satu instrumen yang digunakan adalah perpajakan. Pajak diharapkan berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kembali kekayaan, di mana sebagian pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, masih muncul pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem perpajakan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Beragam tantangan seperti kerumitan struktur ekonomi nasional, lemahnya penegakan hukum pajak, serta faktor eksternal lainnya dapat memengaruhi keberhasilan sistem tersebut dalam mencapai fungsi redistributifnya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi kontribusi perpajakan dalam mengurangi ketimpangan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu dibenahi dalam sistem perpajakan nasional.

Melihat pentingnya peran pajak dalam menciptakan pemerataan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem perpajakan di Indonesia berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Studi ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan pajak dan indikator ketimpangan, serta mengidentifikasi tantangan yang menghambat efektivitas fungsi redistributif pajak. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berdampak nyata dalam mendorong keadilan sosial ekonomi di Indonesia.

1.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti sektor infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan penerapan kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat mengelola sumber daya secara lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak

didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh individu maupun badan hukum, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan strategis sebagai komponen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Martaviona and Nurhalimah, 2025)

1.2 Ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan menjadi isu penting yang dihadapi oleh berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Ketidakseimbangan ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan. Dikutip dari Pendapatan, Daerah, Di, & Magelang (2019), dalam (Marti'ah, 2025) Pengukuran ketimpangan pendapatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut mengacu pada pengukuran kesenjangan berdasarkan nilai-nilai mutlak, sementara ketimpangan relatif melihat perbandingan pendapatan individu atau kelompok terhadap total pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu dampak lanjutan di bidang sosial dan politik. Di antaranya adalah peningkatan jumlah penduduk miskin serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Umumnya, ketimpangan ini lebih tinggi terjadi di wilayah-wilayah yang masih berada pada tahap awal pembangunan.

1.3 Distribusi Pendapatan

Menurut (Kuznets, Todaro, 2001) dalam (Raysharie *et al.*, 2025) Distribusi pendapatan merujuk pada proses pembagian pendapatan di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam proses produksi, pihak yang memiliki faktor produksi akan memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya dalam proses tersebut. Alur distribusi ini menciptakan siklus konsumsi, sehingga penting untuk memperhatikan harga pokok dari produk yang dihasilkan. Ketidakseimbangan dalam pembagian pendapatan, khususnya gaji, menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam rangka mendorong perluasan pembangunan ekonomi, terutama pada tahap awal proses pemulihan.

2. METHODS

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti artikel dari jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, serta referensi lain yang kredibel yang berkaitan dengan topik "Peran Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia". Data dikumpulkan dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang tersedia di database

seperti Google Scholar, jurnal nasional yang telah terakreditasi, serta publikasi dari institusi pemerintah maupun lembaga akademik. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari data yang telah tersedia, tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Metode ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan menemukan celah kajian yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan saran kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang sejauh mana kebijakan perpajakan dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 Konsep Dasar Pajak dan Ketimpangan Pendapatan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menetapkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, sesuai ketentuan undang-undang, dan bersifat memaksa. Pasal 23A Ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) memberikan landasan konstitusional bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Arif Sofiyanto Berlianto and Taun, 2022). Menurut Heriyanto & Sari (2021), pajak mempunyai empat fungsi utama. Pertama, sebagai fungsi anggaran (budgetair), yaitu sebagai sumber penerimaan negara melalui pemungutan dana dari wajib pajak yang digabung dalam kas negara untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, sehingga berperan dalam menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Kedua, sebagai fungsi pengaturan (regulasi), yakni pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan berbagai aspek sosial dan ekonomi—seperti menekan inflasi, mendorong ekspor, melindungi produk dalam negeri via PPN, serta menarik investasi guna meningkatkan produktivitas ekonomi. Ketiga, fungsi distribusi (pemerataan), di mana pajak berfungsi menyeimbangkan distribusi pendapatan agar tercipta kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat. Terakhir, fungsi stabilisasi, yaitu pajak dapat dinaikkan saat inflasi untuk mengurangi jumlah uang beredar, atau diturunkan saat ekonomi lesu agar menaikkan likuiditas guna memulihkan aktivitas ekonomi (Pratiwi *et al.*, 2024).

Dalam ranah ekonomi, tingginya ketimpangan pendapatan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena mengakibatkan alokasi sumber daya yang timpang. Menurut Shen & Zhao (2023) menyampaikan bahwa saat sebagian besar pendapatan nasional terpusat pada sekelompok kecil individu, maka kemampuan konsumsi dan investasi dari kelompok berpenghasilan rendah menjadi sangat terbatas. Menurut Atkinson (2015), ketimpangan pendapatan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi sosial, hal ini

dapat menciptakan ketidakadilan dan ketegangan dalam masyarakat, terlebih ketika individu berpenghasilan rendah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ketidakadilan sosial semakin diperburuk jika akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi tidak terdistribusi secara merata (Raysharie *et al.*, 2025). Menurut (Nasution, 2020) Salah satu langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang efektif melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan, khususnya dari sektor perpajakan, serta pengeluaran negara yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, investasi, dan pemerataan distribusi pendapatan. Menurut (Damanhuri & Findi, 2014) Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan fiskal juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional (Yuliani *et al.*, 2024).

3.2 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam membahas kondisi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangnya. Temuan dalam jurnal (Liyana *et al.*, 2024) menunjukkan dinamika, yakni bahwa keberadaan pajak daerah ternyata belum memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di tingkat lokal. Pajak daerah sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliarini (2020), kontribusi pajak daerah terhadap PAD di wilayah kabupaten cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kota. Selama periode 2011 hingga 2017, pemerintah kota secara rata-rata mampu menghimpun pendapatan dari pajak daerah yang melebihi 60 persen dari total PAD. Sebaliknya, pemerintah kabupaten belum mampu mencapai kontribusi pajak daerah hingga 40 persen dari PAD-nya. Lebih lanjut, kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota pun masih relatif masih terbatas. Meskipun kontribusinya di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten, secara umum angka tersebut masih belum cukup untuk membiayai keseluruhan kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan adanya fenomena flypaper effect, yaitu suatu keadaan di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan dana transfer pusat daripada menggali dan mengoptimalkan potensi PAD-nya sendiri. Ketergantungan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

3.3 Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan adalah sebuah cara atau aturan dalam pemungutan pajak yang mencakup penentuan tarif serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, yang hasilnya

digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional (Tumanggor, 2022). Menurut Rahman (2014) dalam jurnal (Muhammad *et al.*, 2024), sistem perpajakan merupakan suatu mekanisme dalam pengumpulan pajak yang menunjukkan peran serta dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan negara serta pembangunan nasional.

Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung: Pajak umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Keduanya berbeda dalam beberapa aspek seperti subjek pajak, sifat, pelimpahan, dan contoh penerapannya. Dari segi subjek, pajak langsung dibayarkan sendiri oleh wajib pajak kepada negara tanpa perantara. Sementara itu, pajak tidak langsung dibayarkan oleh konsumen melalui pihak ketiga, seperti penjual, sehingga beban pajaknya dapat dialihkan. Secara sifat, pajak langsung bersifat rutin dan dibayar secara periodik, seperti bulanan atau tahunan. Sebaliknya, pajak tidak langsung hanya dikenakan saat terjadi transaksi, sehingga tidak bersifat tetap. Dalam hal pelimpahan, pajak langsung tidak dapat dialihkan ke pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung bisa dibebankan kepada konsumen. Contoh pajak langsung meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk termasuk pajak tidak langsung (Fitriya, 2024)

3.4 Efektivitas Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan

Pada periode 2021–2025, efektivitas pajak sebagai instrumen pengurangan kesenjangan pendapatan di Indonesia semakin mendapat perhatian serius. menemukan bahwa secara empiris efektivitas penerimaan pajak masih belum signifikan dalam mendorong pemerataan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, pajak nasional belum bisa berfungsi secara optimal sebagai alat redistribusi. Meskipun demikian, Menurut (Zulvia Dwi Kurnaini, 2021) dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan pajak progresif terutama melalui kenaikan tarif PPh Orang Pribadi apabila dikombinasikan dengan bantuan sosial dan subsidi, terbukti dapat meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Secara khusus, penguatan progresivitas PPh OP dan penyederhanaan tarif PPh Badan memberikan efek pengurangan ketimpangan. Namun, peran pajak dalam redistribusi masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan kontribusi bansos seperti PKH dan subsidi LPG (Nusiantari and Swasito, 2020).

Fokus terhadap efektivitas pajak progresif juga diulas oleh (Rahmansyah *et al.*, 2024) Mereka menyimpulkan bahwa efektivitas pajak progresif dalam menekan ketimpangan sangat tergantung pada kejelasan struktur tarif, tingginya tingkat kepatuhan pajak, serta dukungan dari kebijakan

sosial lainnya dengan kombinasi ketiga faktor tersebut, pajak progresif dapat bekerja optimal. Namun, tantangan kelembagaan masih sangat nyata. menyoroti bahwa meskipun telah dijalankan reformasi perpajakan selama empat dekade (1983–2023), kinerja sistem perpajakan tetap belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya tax ratio dan berkurangnya kemampuan pajak sebagai instrumen redistribusi (Bayari *et al.*, 2023).

4. CONCLUSION

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan fiskal, tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi ulang pendapatan. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan perpajakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan, dampaknya masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan, seperti rendahnya rasio pajak terhadap PDB, belum meratanya implementasi pajak progresif, serta ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Instrumen pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) progresif memiliki potensi dalam menurunkan ketimpangan apabila didukung dengan program bantuan sosial dan subsidi. Namun, agar fungsi ini berjalan secara optimal, diperlukan pembenahan kelembagaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penyempurnaan struktur tarif dan pengawasan perpajakan. Di samping itu, penguatan kapasitas fiskal daerah juga menjadi kunci untuk memperluas dampak kebijakan redistribusi secara lebih merata antarwilayah. Dengan kata lain, meskipun perpajakan dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, upaya penguatan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

REFERENCES

- Arafah, M. and Khoirudin, R. (2022) 'Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali', *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), p. 628. Available at: <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6408>.
- Arif Sofiyan Berlianto and Taun (2022) 'Implementasi Hukum Pajak Dan Pemungutan Pajak Bagi Kesejahteraan Sosial Rakyat Indonesia', *The Juris*, 6(2), pp. 415–420. Available at: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.610>.
- Bayari, B. *et al.* (2023) '40 Tahun Reformasi Administrasi, Institusi Perpajakan Belum Berhasil Meningkatkan Tax Ratio', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), p. 277. Available at:

<https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.80566>.

Febrianti, A. and Riovita, H. (2025) 'Efektivitas instrumen ekonomi publik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan', 7(2), pp. 7–17.

Liyana, N.F. *et al.* (2024) 'Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia', *Balance Vocation Accounting Journal*, 8(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31000/bvaj.v8i1.11593>.

Martaviona, J. and Nurhalimah, S. (2025) 'Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal', 3(1), pp. 265–277.

Marti'ah, S. (2025) 'ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA 2009-2021', 6(2009), pp. 7–23.

Muhammad, J.A. *et al.* (2024) 'ANALISIS SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Juang', 1, pp. 62–74.

Nusiantari, D. and Swasito, A.P. (2020) 'Peran Penerimaan Pajak Dalam Usaha Pemerataan Pendapatan', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1), pp. 35–41. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.670>.

Pratiwi, J.E. *et al.* (2024) 'Menganalisis kontribusi pajak dalam perekonomian indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), pp. 36–39.

Rahmansyah, A. *et al.* (2024) 'Analisis Hubungan Antara Pajak Progresif dan Ketimpangan Serta Kaitannya Dengan Pilihan Publik', 1(2), pp. 779–785.

Raysharie, P.I. *et al.* (2025) 'Peran dan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2023', *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), pp. 109–117.

Tumanggor, A.H. (2022) 'Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), pp. 426–434.

Yuliani, N.M. *et al.* (2024) 'Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di indonesia', 18(1), pp. 296–300.

<https://klikpajak.id/blog/pajak-langsung-dan-tidak-langsung/>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2443-peran-kebijakan-fiskal-pada-produktivitas-kemiskinan-dan-ketimpangan-ditinjau-dari-efektivitas-subsidi-bantuan-sosial-dan-perpajakan>